

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan teori serta analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis akan membuat kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa tenaga kesehatan dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hal ini dikarenakan unsur yang terkandung dalam pelaku usaha telah terpenuhi. Lebih lanjut sama halnya dengan pasien, yang mana pasien juga dapat diklasifikasikan sebagai konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tenaga kesehatan sebagai seorang pelaku usaha yang memberikan jasa dalam pelayanan kesehatan dalam hal ini mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyampaikan informasi tentang jasa dan/atau barang yang dipromosikan guna memberikan informasi kesehatan yang sebenarnya untuk pasien. Seorang tenaga kesehatan terdapat larangan untuk melakukan promosi terkait susu formula dan/atau produk lainnya, guna mendukung program yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengenai pemberian ASI Eksklusif. Pemberian susu formula dapat diberikan oleh tenaga kesehatan apabila Ibu mengalami kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP 33/2013. Pasien untuk memenuhi haknya mendapat perlindungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Bahwa bentuk tanggung jawab dari tenaga kesehatan adalah dalam bentuk tanggungjawab langsung profesional dengan prestasi yang tidak terukur. Bentuk tanggung jawab tersebut tercipta dari adanya hubungan hukum yang berupa kontraktual dengan prestasi tidak terukur mengingat dari proses yang diberikan oleh tenaga kesehatan dengan menilai dari upaya yang terbaik yang diberikan untuk pasien. Upaya yang terbaik menjadi tolak ukur seorang tenaga kesehatan

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang pasien yang mengalami kerugian akibat tindakan promosi yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yaitu sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dengan meminta ganti rugi atau dengan melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau dapat melalui Badan Penyelesaian Sengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, penulis menyarankan:

1. Tenaga kesehatan sebagai pelaku usaha dalam jasa profesional lebih harus memperhatikan serta mematuhi segala bentuk pelanggaran-pelanggaran baik yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maupun kode etik profesional.
2. Terhadap pasien dan tenaga kesehatan harus mulai memiliki serta meningkatkan peruntukan penggunaan susu formula dan efek samping dari penggunaan susu formula sebelum waktu yang telah ditentukan.

Daftar Pustaka

Buku

- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995;
- Bagus Wicaksono, *Mengenal Hak Anak*, Jakarta: Guguh Nurani Indonesia, 2015;
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen Cet. I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008;
- Inosentius Samsul, *Hukum Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, Cetakan 1, 2004;
- Johannes Gunawan dan Bernadette Waluyo, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 2018;
- Johannes Gunawan, *Kontroversi Strict Liability dalam Hukum Perlindungan Kosumen*, Universitas Katolik Parahyangan, Fakultas Hukum, 2013;
- Mariam Darus Badruzaman, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar)*, Bandung: Bina Cipta, 1986;
- Masrudi Muchtar, *Bidan dan Dinamika Hukum Kesehatan Reproduksi di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2018;
- Mukti Fajar, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Persaingan Usaha*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019;
- NHT Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*, Panta Rei, 2005;
- Potty dan Perry, *Fundamental of Nurshing Keperawatan*, Jakarta: Salemba Medika, 2010;
- Rachmatullah R & Dewi S N, *Implementasi Metode AHP dan WP Dalam Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Susu Formula*, 2016;

Yussnia, *Menyusui Anak Sebagai Ungkapan Kasih Sayang*, Jakarta: Alex Media Komputindo, 2008;

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif

Internet

“ASI”, <http://www.kompasiana.com./suharni/kebaikan-asi-bagi-bayi-dankeuntungan-menyusui-bagi-ibu.html>, diakses pada tanggal 15 Desember 2022, pukul 17.20 WIB

Ahmad Arif, ”Pemasaran Susu Formula Dinilai Tidak Etis dan Melibatkan Tenaga Kesehatan.”, diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ilmiah-populer/2022/02/23/pemasaran-susu-formula-tidak-etis-melibatkan-tenaga-kesehatan>, pada 01 Maret 2023, pukul 09.25 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/keluarga>, pada Jumat 08 Desember 2023, pukul 11.40 WIB.